



SALINAN

BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan kepada Camat;
30. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
31. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKA Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut DPMD, adalah DPMD Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

18. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
22. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
23. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
29. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
30. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
31. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
32. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
33. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

34. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
37. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
39. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
40. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah / pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
41. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
42. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, dan ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi :

- a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. kebijakan prioritas penggunaan dana desa;
 - c. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - d. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - e. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian materi muatan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI



ABDUL HAKIM SORIMUDA HARAHAHAP, S.H.,M.H.
PEMBINA/IV.a
NIP. 19731221 200112 1 002

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG
BEDAGAI
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Desa.

Visi Kabupaten Serdang Bedagai adalah mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang mandiri, sejahtera dan religius.

Mewujudkan SAPTA DAMBAAN yaitu:

- Sekolah MANTAB (Sekolah Mandiri, Asri dan Berkualitas).
Program pembangunan daerah ini mendorong agar sekolah formal maupun non formal mandiri, terampil dan kreatif dalam pengelolaan manajemen pendidikan dan lingkungan sekolah yang asri menyenangkan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.
- Masyarakat sehat dan Religius.
Program ini merupakan tindak lanjut dari program nasional, yaitu Indonesia Sehat. Melalui program ini diharapkan akan ada semangat baru pada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan masyarakat yang sehat Jasmani dan Rohani (Religius).
- Pertanian mandiri dan berkelanjutan.
Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai. Kedepannya pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai lebih diarahkan kepada pertanian organik dan pengembangan komoditi hortikultura dengan lebih banyak melibatkan kaum muda tani.
- Infrastruktur Terintegrasi.
Program ini akan mendukung seluruh sektor prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai dengan jaminan konektivitas yang kuat. Infrastruktur yang dibangun akan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga muncul rasa kepemilikan yang kuat terhadap infrastruktur yang dibangun.
- Ekonomi Berdaya Saing.
Program ini bertumpu pada sektor UMKM yang diharapkan sebagai pondasi kekuatan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan Industri 4.0 akan menjadi strategi dalam pelaksanaan program ini.
- Wisata Maju Terus.
Program ini akan menggerakkan sektor pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Utara. Program ini juga mengisyaratkan akan adanya inovasi terus-menerus dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Birokrasi Dambaan.
Program ini akan mewujudkan Birokrasi yang benar-benar didambakan oleh masyarakat, yaitu birokrasi yang melayani dengan sikap, Perhatian dan Perlakuan yang prima.

Pemerintah Desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah

dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Arah kebijakan pembangunan desa harus sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Desa harus mendukung dan sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

II. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas:

- a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;

- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal terdiri atas:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. pengembangan Desa wisata.

Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan terdiri atas rincian:

- a. pemanfaatan energi terbarukan;
- b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
- c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat terdiri atas:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa terdiri atas:

- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;

- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa terdiri atas:

- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

Rincian pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.

Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam terdiri atas:

- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
- b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

2. Fokus Penggunaan Dana Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. program ketahanan pangan dan hewani;
- c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
- d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa. Fokus penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.

Keluarga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Dalam menentukan keluarga penerima manfaat, Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani, dilaksanakan berdasarkan aspek:

- a. ketersediaan pangan di Desa;
- b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
- c. pemanfaatan pangan di Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dilaksanakan melalui:

- a. intervensi spesifik;
- b. intervensi sensitif; dan
- c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting,

sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.

Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dapat dilakukan untuk:

- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
- b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.

Penyertaan modal Desa digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau

- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Keputusan untuk melakukan penyertaan modal harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa. Keputusan penyertaan modal ditetapkan dalam APB Desa. Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa meliputi:

- a. koordinasi;
- b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
- c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Ketentuan mengenai petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

III. Prinsip Penyusunan APB Desa.

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

IV. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki

kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PA Desa), transfer dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil usaha

Penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagi hasil BUM Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Hasil Aset

Aset/ Kekayaan Desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain :

- 1) tanah kas desa;
- 2) tambatan perahu;
- 3) pasar desa;
- 4) tempat pemandian umum;
- 5) jaringan irigasi desa; dan
- 6) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Penganggaran hasil aset yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.

c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2024 akan melakukan swadaya dan partisipasi dalam bentuk sumbangan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.

d. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) lain

Lain-lain pendapatan asli desa antara lain berasal dari hasil pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Alokasi untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk Desa dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak desa.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023.

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak desa sesuai dengan RKP Desa.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Provinsi antara lain :

- 1) bantuan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) bantuan sarana prasarana kantor desa;
- 3) bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya;
- 4) bantuan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Kabupaten antara lain :

- 1) bantuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 2) bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat provinsi;
- 3) bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat nasional; dan
- 4) bantuan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pendapatan Lain.

Pendapatan Lain terdiri atas :

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pendapatan lain desa yang sah, antara lain penerimaan dari Alokasi Dana Desa yang kurang salur di tahun anggaran sebelumnya.

B. Belanja Desa

Belanja Desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Kebijakan Belanja Desa

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintah desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa

II. Prioritas Belanja Desa yang dianggarkan pemerintah desa pada APB Desa tahun 2024 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial dan bagi Kepala desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. penyediaan operasional pemerintah desa;
 - e. penyediaan tunjangan BPD ;
 - f. penyediaan operasional BPD;
 - g. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - h. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - i. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - j. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa Pembahasan APB Desa ;
 - k. penyusunan dokumen perencanaan desa;
 - l. penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - m. pengembangan sistem informasi desa; dan
 - n. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penganggaran penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Bidang Pembangunan Desa, antara lain :
 - a. perpustakaan desa;

- b. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - c. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/Perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
 - d. penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - e. dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - f. penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
 - g. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - h. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - k. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan; dan
 - l. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat atau budaya.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :
 - a. pembinaan lembaga adat;
 - b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c. pembinaan PKK;
 - d. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa;
 - e. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
 - a. peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD);
 - b. pendirian, pengembangan, dan pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa) bagi desa yang belum memiliki BUM Desa;
 - c. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu, pendidik pendidikan anak usia dini dan pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, antara lain :
 - a. Penanggulangan bencana bagi desa yang rawan bencana (kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan bencana sosial) :
 1. sarana prasarana tanggap darurat bencana;
 2. perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana;
 3. pelayanan tanggap darurat bencana.
 - b. Keadaan darurat.

c. Keadaan mendesak :

1. bantuan langsung tunai (BLT) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
2. bantuan bahan pangan;
3. bantuan pendidikan;
4. bantuan pengobatan.

- Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, kegiatan darurat dan kegiatan mendesak digunakan untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa/ wabah yang tidak diperkirakan sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

- Surplus/Defisit APB Desa

Surplus atau Defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja desa.

- a. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (termasuk penyertaan modal untuk BUM Desa) dan Penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak desa.
- b. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - 1) penjualan aset Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- b. Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
- c. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- d. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

V. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa untuk Tahun 2024. Bagi desa yang RPJM Desa nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJM Desa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKP Desa untuk Tahun 2024 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati terkait RKPD Kabupaten Serdang Bedagai. Jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang didahului dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2024.
2. Berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing – masing kegiatan.
3. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
4. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/ bahan) yang lebih baik.
5. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

6. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
7. Sesuai ketentuan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa setelah disepakati bersama antara pemerintah Desa dengan BPD, harus dilakukan evaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
9. Jika kegiatan-kegiatan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2024 dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

VI. Hal – Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal – hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menciptakan desa yang bersih dan nyaman, desa wajib mengalokasikan anggaran untuk petugas kebersihan lingkungan desa. Petugas kebersihan dimaksud diprioritaskan dari anggota keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
3. Untuk menciptakan situasi desa yang aman dan tenteram, desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pembinaan keamanan dan ketertiban desa dari unsur Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
4. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Desa.

5. Desa yang rawan bencana wajib mengalokasikan belanja tak terduga pada APB Desanya untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
6. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
7. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan kewenangan desa dan tingkat rawan narkoba desa.
8. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penanggulangan penyakit yaitu pencegahan penyakit seperti HIV/ AIDS, Tuberkulosis, Malaria, diare, penyakit menular, penyakit seksual, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya.
9. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
10. Dalam Penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur desa yang melibatkan lembaga-lembaga non pemerintahan melalui pola penawaran atau undangan langsung kepada masing-masing pemerintah desa, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.
11. Penyertaan Modal BUMDesa :
 - a. Bagi pemerintah desa yang akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUM Desa ataupun BUM Desa bersama harus memperhatikan :
 - laporan pertanggungjawaban operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun anggaran 2023;
 - rencana Bisnis /rencana kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama Tahun 2024;
 - peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama, laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional BUM Desa /BUM Desa Bersama, Peraturan Desa

- tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa dan SK pengelola BUM Desa terbaru;
- seluruh dokumen wajib disampaikan ke camat pada saat Evaluasi APB Desa tahun 2024.
- b. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama paling sedikit memuat :
- buku kas harian;
 - buku pembantu bank;
 - neraca;
 - laporan laba rugi;
 - laporan dan bukti ransaksi penggunaan anggaran;
 - inventarisasi aset; dan
 - laporan perubahan modal.
- c. Unit usaha BUM Desa yang merugi dengan nilai kerugian atau potensi kerugian melebihi 50 (lima puluh) persen jumlah modal atau nilai aset yang tercantum dalam rencana anggaran bisnis, wajib dibekukan oleh penasehat berdasarkan evaluasi dari Badan Pengawas.
- d. BUM Desa yang mengalami kerugian pada tahun 2023 tidak dapat menerima tambahan penyertaan modal dari APBDesa tahun 2024 atau pengalihan aset desa.
12. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2024 dilaksanakan oleh Camat sesuai Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Perubahan Kepada Camat.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI



ABDUL HAKIM SORIMUDA HARAHAHAP, S.H.,M.H.
PEMBINA/IV.a
NIP. 19731221 200112 1 002